

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu ketentuan yang mesti ditegakkan serta memiliki aturan dimana ketentuan tersebut mempunyai sanksi yang tegas, sehingga untuk siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Guna hukum selaku instrumen pengatur, serta instrumen proteksi yang ditunjukkan pada sesuatu tujuan ialah untuk menghasilkan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, balance, damai serta adil. Tujuan hukum dapat tercapai bila tiap- tiap subjek hukum memperoleh hak- haknya secara normal serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada

¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.115

tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut

dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidakpastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Mengapa korban harus mendapatkan ganti rugi, adalah karena korban telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban tersebut menyebabkan ketidakseimbangan keadaan atau hancurnya sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan yang tidak seimbang itu pelaku mengganti atas kerugian yang diderita korban.

Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik itu kerugian immateril ataupun materil. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban ialah seseorang

yang menderita rugi fisik, mental, dan/atau rugi ekonomi yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam dan di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian bagi korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya. Terkait dengan itu, beberapa waktu belakangan ini banyak media mengulas tentang kasus penipuan berkedok trading atau investasi, yang salah satunya adalah kasus robot trading. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani pihak Bareskrim Polri atas laporan korban yang tercatat berjumlah ratusan orang dengan kerugian menurut berbagai sumber pemberitaan, kurang lebih mencapai RP 480 miliar.² Para korban terlihat mulai gelisah terutama terkait pengembalian uang atau harta miliknya yang telah diinvestasikannya itu.

Dapatkah mereka memperoleh kembali uang yang telah disetorkannya itu, setelah proses hukum terhadap para pelaku itu berjalan dan diputus oleh hakim. Banyak orang yang mengkaitkan kasus robot trading ini dengan kasus atau tindak pidana lain yang serupa, dimana hak korban atas harta bendanya itu ternyata sulit untuk didapatkan kembali melalui permohonan restitusi, meskipun restitusi telah dikenal dalam ranah peradilan pidana Indonesia saat ini. Pada proses penegakan hukum yang mengadili perbuatan dan kesalahan si pelaku atas dugaan penipuan investasi tersebut, sesungguhnya masih terdapat hal lain yang harus menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum tersebut.

² <https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m>, diakses 19 April 2023.

Dalam hal ini kerugian pihak korban yang telah berinvestasi atau menyetorkan sejumlah uang pada kegiatan berkedok investasi tersebut, merupakan hal nyata yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana pun, korban tentu tidak ingin sejumlah uang yang telah disetorkannya pada investor itu menjadi hilang tidak kembali. Bagaimana status harta atau uang milik korban dan hak restitusinya menurut hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini terlebih dahulu harus dipahami, bahwa uang yang diinvestasikan kepada investor atau si pelaku robot trading tersebut adalah uang yang berasal dari korban atau uang milik korban. Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya nanti, harus dapat dipastikan bahwa korban akan memperoleh kembali harta benda miliknya, yang seharusnya ia dapatkan itu. Dengan kata lain, pada proses peradilan pidana kasus tersebut, harus terbuka kesempatan pengajuan atau permohonan restitusi, sebagai upaya memperoleh pengembalian harta benda milik korban.

Hampir serupa dengan kasus tersebut, pada tahun 2017 terjadi kasus agen perjalanan umroh First travel³ yang menyebabkan kerugian serupa, terkait adanya penyetoran sejumlah uang milik para korban, yang diserahkan kepada pelaku tindak pidana, untuk biaya perjalanan Umroh. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, adalah bagaimana kasus itu menyebabkan 63.310 calon jemaah umrah mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 905 miliar. Pada waktu itu Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya menyatakan asset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP. Asset yang berasal dari para jemaah tersebut tidak dikembalikan kepada jemaah sebagai

³ <https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban>, diakses 19 April 2023

korban, yang dalam hal ini telah mengalami banyak kerugian, baik secara materiel maupun immateriel. Demikian pula di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 memutuskan hal yang sama.⁴

Terkait hak restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban, penegakan hukum pada kasus First Travel bukan merupakan contoh yang dapat diikuti, sebab pengajuan restitusi pihak korban tidak difasilitasi meskipun para korban sebagai pencari keadilan, nyata-nyata mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan si pelaku. Namun demikian, pelajaran berharga dari kasus tersebut adalah bagaimana para penegak hukum seharusnya memahami pentingnya memperhatikan aspek kerugian dan dampak yang dialami korban atas perbuatan si pelaku itu.

Untuk itu, jika tidak dikehendaki korban pada kasus robot trading bernasib sama dengan korban pada kasus first travel yang sama sekali tidak menyentuh hak restitusi korban, maka penting bagi jajaran penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan langkah yang sama terhadap hak restitusi atas kerugian yang dialami korban, dan bahwa restitusi itu dapat diajukan oleh korban tindak pidana.⁵ Dengan kata lain, korban sebagai pencari keadilan tidak harus terdampar dalam hukum yang tidak adil, hanya karena ketidakpahaman jajaran penegak hukum atau terjadi pemahaman yang berbeda atau bahkan terdapat kesalahan dalam memahami restitusi sebagai hak. Dari contoh kasus di atas, terkait implementasi hak restitusi dapat dilihat data pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK).

⁴ Mahkamah Agung, Direktori Putusan Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018, diakses 19 April 2023

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 7A

Pada data di LPSK ditemukan bahwa kasus terbanyak dalam permohonan restitusi, setiap tahunnya masih didominasi kasus-kasus tertentu yaitu tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual dan beberapa tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan keselamatan jiwa maupun tubuh seseorang. Berdasarkan capaian pemenuhan restitusi yang dilaksanakan dan difasilitasi LPSK, khususnya sejak kewenangan LPSK terhadap penilaian ganti rugi pemberian restitusi disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 hingga akhir tahun 2019 permohonan restitusi terbanyak diajukan pada kasus- kasus tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya kemudian diikuti oleh kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam data tahun 2021 permohonan restitusi diperoleh gambaran secara umum, berdasarkan proses yang sedang berjalan sebagai berikut:⁶

PROSES PERMOHONAN	TOTAL JUMLAH TERLINDUNG
Restitusi masuk dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	57
Restitusi diputus Hakim sesuai penghitungan LPSK	39
Restitusi diputus Hakim tidak sama dengan penghitungan LPSK	4
Restitusi telah dibayar pelaku	14
Perkara dihentikan penyidik (SP3)	5
Restitusi dalam proses penilaian LPSK dan pengajuan kepada APH	263

Tabel 1 : Data Permohonan Restitusi di LPSK
Sumber : LPSK RI

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar dapat dilihat terjadi kenaikan

⁶ Diolah dari penelitian di LPSK-RI tahun 2022

jumlah yang cukup pesat pada permohonan restitusi. Tabel di atas secara spesifik tidak menggambarkan klasifikasi jenis tindak pidana pada restitusi yang diajukan, akan tetapi berdasarkan informasi salah satu pimpinan LPSK-RI⁷ maka diperoleh keterangan bahwa permohonan restitusi tetap didominasi 2 jenis tindak pidana yakni tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Hal tersebut sesuai dengan gambaran tabel selanjutnya, pada data tahun 2022 terhitung hingga bulan Juni, sebagai berikut:⁸

TINDAK PIDANA	JUMLAH TERLINDUNG
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	8
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	7
Tindak pidana lainnya (Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak)	3

Tabel 2 : Kategori Tindak Pidana yang diajukan restitusi
Sumber : LPSK RI

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa hingga bulan Juni tahun 2022, terdapat 18 permohonan restitusi para terlindung atau pemohon restitusi yang masuk dalam perlindungan LPSK. Dari total 18 orang tersebut, 8 orang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, sisanya adalah 7 orang terlindung dari kasus tindak pidana perdagangan orang, dan 3 orang terlindung dari kasus tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak. Dengan demikian pada tabel di atas, secara garis besar dapat dilihat, bahwa jenis tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, masih didominasi tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana

⁷ Livia F. Iskandar, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Restitusi Anak Korban Tindak Pidana*, Diskusi LPSK RI dan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Jawa Barat, Bandung, Juni, 2022.

⁸ Diolah dari penelitian di LPSK tahun 2022

perdagangan orang, sedangkan tindak pidana lainnya yaitu meliputi tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak, hanya berjumlah 3 permohonan.

Dibandingkan dengan jumlah dan jenis tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP, maka angka dalam tabel di atas sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan jumlah tindak pidana secara keseluruhan. Apakah hal ini disebabkan limitasi pada jenis tindak pidana yang ditentukan oleh LPSK, atau karena ketidak-jelasan pengaturan tindak pidana yang menjadi dasar untuk dapat diajukannya restitusi sebagai sebagai hak korban, atau karena terdapat kendala lain dalam pengajuan permohonannya.

Terkait restitusi, secara umum pada banyak penelitian sebelumnya, tidak terdapat penelitian yang melakukan kajian terhadap kategori atau jenis tindak pidana yang menjadi dasar dari pengajuan restitusi. Pada umumnya penelitian terhadap hak atas restitusi selalu dikaitkan dengan implementasinya pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena ketentuan restitusi tersebut telah diatur secara eksplisit di dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, sebagai suatu hak yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana dimaksud.

Di luar hal tersebut, terdapat permasalahan lain yang penting untuk dikaji, yakni bagaimana penegak hukum dapat melihat atau menentukan bahwa suatu tindak pidana itu dapat diajukan hak atas restitusinya. Hal tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab kesulitan korban dalam mengajukan permohonan restitusi, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena akan mencari kebaruan pada mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana,

dan merupakan penelitian yang original serta berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan yang utama pada penelitian terdahulu, adalah penelitian dimaksud lebih menekankan pada faktor penyebab tidak efektifnya pengaturan mengenai hak restitusi, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan agar korban dapat memperoleh hak restitusi sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian dimaksud, sebagaimana yang dilakukan oleh Bambang Tri Bawono⁹, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya hak restitusi adalah ketidak-tahuan korban akan adanya hak restitusi dan tata cara pengajuannya, pelaku tindak pidana pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak adanya itikad baik dari pelaku tindak pidana, meskipun mereka memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami

⁹ Bambang Tri Bawono, *Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, International Journal of Law Reconstrution*, Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>, diakses 7 April 2023

oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Konsep ganti kerugian yang digunakan di Indonesia diantaranya adalah kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban secara langsung, tetapi dalam prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai wujud ganti rugi belum banyak dikenal dan dipahami baik oleh para aparat penegak hukum maupun masyarakat di Indonesia secara umum. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi bisa dilihat dalam dua hal, kesatu, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang ditunaikan oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹¹

Didalam konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, seyogyanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

¹¹ S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 138.

mendapatkan perlindungan hukum¹². Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dimana masing-masing negara mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Demikian pula didalam dunia peradilan, korban juga dipandang perlu untuk dapat perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang hakikatnya ialah orang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga, setelah pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan yang mengadili, akibat yang dialami korban kejahatan hampir tidak diperdulikan.¹³ Semestinya, hal keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harusnya bagi korban tindak pidana/kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Sering sekali korban tindak pidana kurang mendapatkan perlindungan hukum yang baik, apakah itu perlindungan yang sifatnya immateril ataupun materil. Korban tindak pidana diposisikan hanya sebagai alat

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 145

¹³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

bukti yang memberikan keterangan yakni hanya sebagai saksi korban sehingga mungkin saja terhadap korban untuk mendapatkan keluasaan untuk memperjuangkan haknya sangatlah kecil.¹⁴

Pemulihan harus dilakukan sesuai dengan asas *restitutio in integrum*, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan korban tindak pidana ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun didasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin korban kejahatan dapat pulih kembali ke keadaan semula sebelum mengalami kerugian yang dideritanya. Prinsip ini juga menekankan bahwa bentuk rehabilitasi bagi korban harus lengkap dan mencakup semua aspek kejahatan. Upaya mengajukan ganti rugi dalam tindak pidana, diharapkan agar korban dapat mendapatkan kembali hak kebebasan, hak hukum, status sosial yang baik, kehidupan keluarga yang damai, kembali bekerja seperti biasanya, dan memulihkan harta benda yang hilang.¹⁵

Dalam penanganan perkara pidana Indonesia saat ini, tentunya kita tidak bisa hanya melihat dari satu segi saja yaitu terkait dengan nasib pelaku itu sendiri, tetapi juga perlu diperhatikan adanya hubungan akibat dari tindak pidana terhadap korban serta perlindungan korban. Situasi korban dalam KUHP saat ini tidak ideal, karena KUHP tidak secara jelas mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban. KUHP tidak mengatur secara terperinci jenis pidana (ganti rugi) yang hakikatnya sangat berpihak bagi korban

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 56.

¹⁵ Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," < <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F>, diakses pada 7 April 2023

dan/atau keluarga korban tindak pidana.¹⁶ Sama halnya dengan pengaturan dalam KUHAP yang didominasi ketentuan mengenai hak-hak pelaku tindak pidana, dan sedikit sekali yang menyinggung hak-hak korban.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan konstitusi, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sebagaimana termuat didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Seluruh warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi aturan hukum tanpa pengecualian. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara yang harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas equality before the law. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih terhadap para korban tindak pidana yang harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.¹⁸

Aturan saat ini mengutamakan hak tersangka dan terdakwa tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selalu berorientasi pada pelaku, tidak memperdulikan hak korban tindak pidana yang

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 49.

¹⁷ Angkasa, *Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana, Pelatihan Viktimologi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Jenderal Soedirman, , 2016). Hlm 10.

¹⁸ Beny K Harman, "Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan" Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK), 08 September 2016, hlm 1

hakikatnya adalah orang yang paling menderita akibat tindak pidana yang menimpanya. Di pengadilan, kondisi korban kejahatan seringkali terabaikan.¹⁹

Peristiwa tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia membuat banyak korban mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, seperti misalnya kehilangan kekayaan/harta atau penghasilan, penderitaan fisik dan psikis. Sehingga oleh karenanya kerugian-kerugian tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang harus dipulihkan, harta yang hilang harus dikembalikan oleh pelaku, penderitaan yang dirasakan baik secara fisik maupun psikis haruslah diobati dan kerugian yang ditimbulkan akibat perobatan tersebut harus diganti rugi oleh pelaku tindak pidana, hal demikian biasanya disebut sebagai Hak Restitusi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut berupa pengembalian harta milik korban atau pembayaran secara materil atas rusaknya sesuatu barang atau kerugian yang dialami korban, mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat jatuhnya korban, menyediakan jasa dan seluruh hak untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya.²⁰

Hal-hal yang merugikan tersebut seyogianya menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum. Sebagaimana salah satu tujuan hukum adalah adanya kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaku tindak pidana tidak bisa menghindar dari perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban, sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Meskipun sistem pemidanaan di Indonesia bisa memenjarakan pelaku, namun bukan berarti dapat

¹⁹ Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, 2022.

²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), hlm 16.

mewujudkan keadilan hukum bagi korban karena belum tentu pemenjaraan tersebut dapat memulihkan keadaan seperti semula.

Sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana melalui sistem restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut dapat dilihat didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur didalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 yang menjelaskan tentang penggabungan perkara pidana dan perdata apabila menimbulkan kerugian bagi korban.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menjelaskan terkait Hak memperoleh Restitusi bagi korban tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan terkait Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan terkait Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menjelaskan terkait Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menjelaskan terkait Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
7. Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menjelaskan terkait Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Meskipun sistem restitusi sudah ada dan diatur sedemikian rupa, namun masih banyak korban tindak pidana yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan hak-haknya. Hal tersebut terjadi disebabkan banyak hal, diantaranya adalah komitmen penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat. Dapat dilihat berdasarkan hasil pra observasi

peneliti di Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwasanya berdasarkan keterangan dari panitera pidana dan bagian hukum pengadilan tersebut belum ada perkara penggabungan pidana sejak ditugaskan di pengadilan tersebut hingga saat ini. Kemudian peneliti juga melakukan pencarian melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa hanya ada satu perkara restitusi yang pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Rantauprapat sebagaimana dapat dilihat didalam putusan PN Rantauprapat Nomor 600/Pid.B/2020/PN Rap, hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 1649/Pid/2020/PT Mdn, namun permohonan restitusi tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim disemua tingkatan Peradilan.

Untuk itu sebagai perbandingan maka peneliti mengambil beberapa putusan di berbagai pengadilan yang mengabulkan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana dan mewajibkan pelaku untuk mengganti rugi kerugian korban tersebut. Beberapa diantaranya ialah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk yang amarnya memerintahkan terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000 (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN Mdn yang amarnya menghukum terdakwa untuk membayar ganti kerugian kepada korban sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby yang amarnya menghukum para terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp. 13.819.000 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis sistem restitusi yang ada di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat kurangnya perhatian atas penerapan Restitusi di beberapa Pengadilan di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana melalui sistem restitusi di Indonesia dan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta memperoleh solusi atas masalah dan hambatan yang ada dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, banyak peristiwa pidana yang hanya menghukum pelaku dengan hukuman penjara saja, tanpa memikirkan akibat yang dialami korban. Tidak adanya ganti kerugian terhadap korban tersebut, menyebabkan rasa adil tidak tercapai baginya. Akhirnya masyarakat tidak lagi percaya akan adanya keadilan di bidang penegakan hukum di republik ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap korban tindak pidana melalui restitusi?
2. Bagaimana aturan hukum tentang restitusi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana?
3. Bagaimana penerapan hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat disampaikan tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap korban tindak pidana melalui restitusi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang restitusi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat yakni teoritis dan praktis sebagaimana dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat menyumbangkan pemikiran progresif pada pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum pidana. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah tentang bagaimana seharusnya penerapan hak restitusi bagi korban hukum yang adil yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di bidang ilmu hukum pidana. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan bagi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia khususnya majelis hakim di dalam persidangan dan agar terciptanya putusan pengadilan yang adil bagi korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan observasi yang sebelumnya telah dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian di Program Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Labuhanbatu, diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penerapan Hak Restitusi Dalam Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Rantauprapat” belum pernah dilakukan baik dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama. Jadi penelitian ini yakni benar-benar penelitian asli oleh karena telah sesuai juga dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, objektif, rasional, dan terbuka.

Penelitian tentang hak restitusi telah pernah diteliti sebelumnya, namun tetap tidak sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan dibawah ini :

1. Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, oleh MN Apriyani ditulis dalam jurnal pada tahun 2021.
2. Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana, oleh Trias Syahputra dan Yudha Adi Nugraha, ditulis dalam jurnal pada tahun 2022
3. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, oleh Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi ditulis dalam jurnal pada tahun 2018.

Meskipun demikian, masih banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah hak restitusi dengan judul yang ada kemiripan namun secara substansial memiliki banyak hal berbeda terkait pembahasan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana oleh Simons sebagai (*grand theory*), Teori Keadilan oleh Aristoteles sebagai (*middle theory*), dan sebagai (*applied theory*) penulis menggunakan Teori Kemanfaatan Hukum oleh Jeremy Bentham.

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²¹

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut nya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah

²¹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), Hal. 34

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Penjelasan tentang teori tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan tentang perbuatan pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap korbannya, selanjutnya dianalisis untuk diketahui bagaimana pertanggungjawabannya.

Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan sebagai (*middle theory*) yang telah dikemukakan oleh Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan korektif adalah berhubungan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²² Bahwa konteks keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut berorientasi agar setiap korban tindak pidana atau siapa saja yang dirugikan oleh orang lain, maka orang tersebut diharuskan untuk memulihkan kerugian korban, bukan hanya pemenjaraan tetapi juga pemulihan kondisi seperti sedia kala.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²³

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241 -242

²³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan dengan adil Jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan Penegakan hukum harus berdasarkan hukum positif dan penegakan keadilan sesuai dengan realitas sosial yang ingin dicapainya masyarakat yang aman dan damai. keadilan harus didasarkan pada cita-cita Hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, Penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :²⁵

²⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Sedangkan untuk (*applied theory*) Penulis menggunakan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang lagi, dan hukuman itu memberikan rasa puas bagi korban maupun orang lain.²⁶ Bermanfaatnya sebuah hukum menurut ahli hukum diatas adalah apabila hukum itu bisa mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dimasa yang akan datang, kemudian agar kiranya penghukuman itu dapat memberikan rasa puas bagi korban tindak pidana dikarenakan hukum bisa mengembalikan kerugian yang dideritanya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁷

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

²⁶ Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. (Oxford: Martin Robertson, 1981).

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Batasan – batasan konsep serta pengertian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan yang terdiri dari 2 unsur :
 - a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
 - b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.²⁹
2. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu.

²⁸ Sidharta Arief & Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

²⁹ Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 165

Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil peranan serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam berkehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum.

Menurut Bahasa atau kita bisa ambil rujukan dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.

3. Restitusi menurut Marjono Reksodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.³⁰ Purwoto S. Gandasubrata menyebutkan bahwa suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karena tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana penjara saja, sedangkan sebaliknya

³⁰ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm.77

barulah apabila perbuatan itu melanggar hak dan menimbulkan kerugian maka pantas dijatuhkan ganti rugi.³¹

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³² Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Didalam KUHAP, ganti rugi kepada korban tindak pidana tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai oleh karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.

³¹ Purwoto S. Ganda subrata, *Masalah Gnti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, (Alumni Bandung, 1997), Hlm. 117-118.

³² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006)

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan memperbaiki atau merestorasi kerugian moril, kerugian fisik, kerugian harta benda serta hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.³³

4. Tindak pidana bersumber dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* sebagaimana terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, berdasarkan literlijk, kata “*straf*” adalah pidana, “*baar*” adalah dapat atau boleh dan “*feit*” yakni perbuatan. Didalam hubungannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* didefinisikan juga dengan hukum. Dan sudah sangat lazim hukum itu merupakan definisi dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang dipakai yaitu boleh serta dapat. Kemudian kata “*feit*” digunakan ada empat istilah yakni, peristiwa, pelanggaran, tindak, dan perbuatan.³⁴
5. Korban tindak pidana Menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, secara garis besar didefinisikan sebagai orang yang menderita akibat ketidakadilan. Stanciu lebih lanjut menunjukkan bahwa para korban ini memiliki dua ciri dasar (*inheren*) korban, yaitu ketidakadilan dan penderitaan. Timbulnya korban tidak dapat dilihat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, karena hukum justru

³³ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

dapat menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menimbulkan korban, seperti korban prosedur hukum.³⁵

6. Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah institusi peradilan tingkat pertama yang beralamat di Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Yuridis normatif*, yakni suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang aspek kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana atas hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sebagai pendukung data primer maka digunakanlah data sekunder dengan melakukan wawancara dengan Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan menganalisis yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kedua adalah menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan berdasarkan kepada doktrin atau pendapat para ahli dan perkembangan ilmu hukum yang ada yang sejalan dengan penelitian yang

³⁵ Siswanto Sunarso, Op. Cit., Hlm. 42.

dilakukan oleh peneliti. Ketiga, menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang berdasar pada kasus-kasus yang terjadi.

3. Data Penelitian

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁶ yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* maksudnya adalah memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang urutannya sesuai hierarki³⁷ seperti : Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dianggap memiliki hubungan dalam penelitian ini.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 39.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

b. Bahan hukum sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pungli, gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi pejabat pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder³⁸ Bahan yang diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, koran, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan dua tahapan penelitian hukum yakni studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari konsep-konsep, teori-teori, buku-buku literature dan penemuan ataupun pendapat yang relevan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara *kualitatif*³⁹ yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, hal. 298

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 10.

berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara *deduktif* menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.